SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 629 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBERIAN SANKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MOTOLING BARAT ATAS PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Keputusan Rapat Pleno tentang Penetapan Keputusan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pengaktifan Kembali Dan Pemberian Sanksi Panitia Pemilihan Kecamatan Motoling Barat atas Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 119/HK.06.4-BA/7105/4/2024 tentang Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBERIAN SANKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MOTOLING BARAT ATAS PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

KESATU : Menetapkan dan Mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Motoling Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Lita Mewengkang	Perempuan	Ketua PPK
2	Lupita Ampow	Perempuan	Anggota PPK
3	Jendra Langi	Laki-laki	Anggota PPK
4	Wirda Somba	Perempuan	Anggota PPK
5	Dolvy Toreh	Laki-laki	Anggota PPK

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

KETIGA : Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

1. Peringatan Tertulis Kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Motoling Barat.
2. Menerima Pembinaan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
3. dilaksanakan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Juwita Rosari Kasenda, SH